



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 208 TAHUN 2022

TENTANG  
BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai aturan KMA nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan Program Studi, perlu menetapkan Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2022/2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang pengajuan Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Strata Satu (S-1) Tahun Akademik 2022-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 319/KMK.05/2021 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 041602/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2022-2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KESATU : 1. Banding UKT berlaku untuk mahasiswa aktif strata satu dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;



2. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut berupa Penurunan Grade UKT;
3. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi yang orang tua/walinya : Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, DPR/DPRD, Kepala Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
4. Banding UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa apapun, apabila yang bersangkutan mengajukan Banding UKT maka beasiswanya dicabut;
5. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/bukti/keterangan yang sah sebagai berikut:
  - a. Orang Tua (baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah) telah meninggal dunia dalam kurun waktu 01 Januari s.d. 30 September 2022), dan atau;
  - b. Orang tua yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan atau;
  - c. Mahasiswa memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 15 Juz, dan atau;
  - d. Memiliki Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS).
6. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mulai berlaku pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 hingga selesainya masa studi.
7. Pengajuan Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan sekali selama masa studi.

KEDUA : Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon Banding UKT:

1. Scan dan fotocopy KTP;
2. Scan dan fotocopy KK;
3. Foto Rumah dan Keluarga di dalam rumah;
4. Scan dan fotocopy pembayaran rekening listrik atau scan asli surat keterangan dari desa bahwa tidak memiliki listrik;
5. Scan dan fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau asli surat keterangan dari desa bahwa tidak memiliki tanah/rumah tempat tinggal;
6. *Printout* (hasil cetak) notifikasi pengajuan keringanan UKT yang terkirim melalui email masing-masing sebagai bukti telah mengisi data online;
7. Scan dan asli Surat Pernyataan Kebenaran dokumen bermaterai Rp. 10.000.
8. Scan surat kematian bagi mahasiswa yang status orang tuanya (baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang

berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah) telah meninggal dunia dalam kurun waktu 01 Januari s.d. 30 September 2022, dan atau;

9. Scan dan fotocopy surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan atau;
10. Scan dan fotocopy Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS) dan atau;
11. Scan dan fotocopy syahadah hafal Al-Qur'an minimal 15 Juz yang dikeluarkan oleh Lembaga berwenang bagi yang memiliki.

**KETIGA : Prosedur Banding UKT:**

1. Mahasiswa mengisi dan mengunggah data melalui aplikasi sister: [www.sister.uinkhas.ac.id](http://www.sister.uinkhas.ac.id);
2. Mahasiswa mengunduh form checklist, dan men-checklist persyaratan yang akan dikirimkan, dan mengurutkan persyaratan sesuai urutan pada form;
3. Mahasiswa mengirimkan fotocopy bukti fisik persyaratan dan permohonan Banding UKT dengan datang langsung ke bagian Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat atau dengan menggunakan jasa pengiriman (POS, JNE, TIKI, dll);
4. Pengiriman bukti fisik untuk banding UKT mulai tanggal 20 Agustus s.d. 30 September 2022.

**KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan Banding UKT:**

No	Waktu	Kegiatan
1	19 Agustus 2022	Launching Pengumuman
2	20 Agustus s.d. 30 September 2022	Pengisian data online dan pengiriman berkas fisik
3	20 Agustus s.d. 07 Oktober 2022	Verifikasi Data
4	10 Oktober 2022	Rapat Penentuan Hasil Banding UKT
5	11 Oktober 2022	Pengumuman Hasil Banding UKT

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO